



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 5322 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari: **PENDIDIKAN ISLAM AL KAROMAH** Nomor: 012/KBPAK/IN/2021 tanggal - perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 Oktober 2021,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PENDIDIKAN ISLAM AL KAROMAH** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang


3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- | | |
|--|---|
| a. Nama Yayasan | PENDIDIKAN ISLAM AL KAROMAH
(Akta Notaris Nomor : 02,
Tanggal 08 Agustus 2017) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | KB PELITA AL-KAROMAH |
| c. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | 2510210058574 |
| e. Nama Ketua Yayasan | YUDI YANA FIRMANSYAH |
| f. Alamat Yayasan | Kp. Keramat Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti |
| f. Alamat Lokasi Kegiatan | Jl. Raya Serang Km.32 Kp. Kramat Rt. 012/003 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti |

- 4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
- 5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2023
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 21 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**


Drs. H. SYAFI'ULAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – KAROMAH JAYANTI

JL. Raya Serang KM. 32 Kp. Kramat RT. 012 RW. 003
Desa Sumurbandung Kecamatan Jayanti – Tangerang Provinsi Banten 15610
Akta Yayasan Walman Sigian, SH, M.Kn No. 02 Tanggal 08 Agustus 2017
Email : yayasanalkaromahjayanti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH JAYANTI

Nomor : 001/SK-PndrSkIKb/YPI-AKJ/VIII/2017

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD KB PELITA AL-KAROMAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah Jayanti perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Paud KB Pelita Al-Karomah;
Bahwa pendirian PAUD KB dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
Keputusan Mendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mendirikan Sekolah PAUD KB Pelita Al-Karomah yang di Jl Raya Serang KM. 32 Kp. Kramat RT. 012 RW. 003 Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten 15610
- Kedua Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri PAUD KB Pelita Al-Karomah
- Ketiga Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD KB Pelita Al-Karomah serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kemampuan yayasan.
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Di tetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah Jayanti



YUDI YANA FIRMANSYAH